



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ERNITA SIREGAR, Jenis Kelamin perempuan, Tempat & tanggal lahir di Medan, 19 Juni 1978, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat di perum mutiara bumi metro blok D3 no 16 rt/rw 002/007 Kel/desa parung kuda, Kecamatan parung kuda, Kabupaten Sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

HOTMAN SILABAN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat & tanggal lahir di Medan, 16 Maret 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat di perum mutiara bumi metro blok D3 no 16 rt/rw 002/007, Kel/desa parung kuda, Kecamatan parung kuda, Kabupaten sukabumi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd. tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 18-10-2022;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd. tanggal 18 Oktober 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Telah mendengarkan kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat yang disampaikan secara lisan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18-10-2022 dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd., mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah di teguhkan dalam perkawinan di gereja kydion ministry sukabumi jawa barat pada tanggal 08 Maret 2010 sesuaikan dengan akta nikah kutipan akta perkawinan no.07 tahun 2011 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil sukabumi dengan akta perkawinan no.03/2011 tertanggal 23 Maret 2022;
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan YME sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Farel ferdinan rejeki silaban tempat & tanggal lahir : Sukabumi,15-04-2012;
4. Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama lagi dari tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan sekarang sebelum nya serumah dengan alamat;
5. Bahwa hubungan penggugat dan tergugat pada awal nya baik sebagaimana layak nya kehidupan suami istri yang di dambakan oleh semua orang;
6. Bahwa hubungan diantara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 tahun lebih;
7. Bahwa penggugat mengetahui tergugat sering melakukan judi,minum minuman keras sehingga pulang diantarkan oleh teman nya dan tidak sadarkan diri;
8. Bahwa tergugat sudah jarang memberikan nafkah sehari-hari baik untuk istri dan anaknya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jika penggugat meminta nafkah sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga seperti membeli beras, susu, jajan anak tergugat selalu mengucapkan “kalau kamu punya otak, mikir buat cari uang” Sementara anak belum layak ditinggal
10. Sudah lima tahun tidak di nafkahi lahir batin ;
11. Sudah hampir 2 tahun tinggal 1 atap tetapi 2 dapur (masing-masing)
12. Sekarang sering mabuk-mabukan dan berjudi sehingga jadi jarang di rumah
13. Tergugat sering melakukan kecerobohan yang membahayakan di rumah seperti :
 - mengukus nasi sampai gosong (dapur hampir kebakaran)
 - memasak air sampai panci gosong dan bocor karena api lama tidak di matikan
 - sering meninggalkan rumah di malam hari tanpa mengunci pagar (sementara diteras rumah ada mesin jahit dan mesin obras)
14. Bahwa benar penggugat berusaha untuk menerima dan berdiam diri tetapi tergugat tetap tidak ada perubahan
15. Bahwa penggugat sempat memberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga nya
16. Hubungan di antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir batin
17. Tergugat bisa di bilang melakukan hubungan komunikasi dengan anaknya hanya saat ingin menyuruh dan jika tidak, tidak ada komunikasi dengan anak nya
18. Dan tergugat sering meminjam uang kepada pihak keluarga penggugat tetapi tidak semua di kembalikan
19. Tergugat sempat menyeter uang dari awal pernikahan s/d sudah tidak akurat pada tahun.....ada sekitar 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
 $10.000.000 : 12 \text{ tahun} = 834.000 : 12 \text{ bulan} = 69.500 : 30 \text{ hari} = 2.316/\text{hari}$
20. Sebelum penggugat menikah dengan tergugat ,penggugat telah terlebih dahulu mengambil 1 unit rumah permahan mutiara bumi metro parung kuda secara kredit yang sudah masuk dalam menyicil rumah tersebut ,yang paling sering membayar cicilan kredit adalah keluarga dari penggugat, seperti :
 1. Ibu penggugat
 2. Ayah penggugat
 3. Adik penggugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Mereka melakukan pembayaran tersebut karena sering nya rumah di segel oleh pihak BTN karena sering terlambat membayar cicilan
22. Dalam renovasi rumah pun tergugat tidak berkontribusi sama sekali pembiayaan, di bantu oleh pihak keluarga, seperti :
 1. Ibu Penggugat
 2. Ayah Penggugat
 3. Adik penggugat sebanyak 3 orang
 4. Anak bawaan Penggugat
23. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (pasal 40.UU RI No.1 tahun 1974) dan karena domisili penggugat dan tergugat berada pada wilayah hukum pengadilan negeri pelabuhan ratu dan beragama protestan, maka gugatan perceraian ini di ajukan kepada pengadilan negeri pelabuhan ratu.

Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan oleh penggugat diatas maka memohon dengan hormat kepada yang mulia majelis hakim untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh nya
2. Mengatakan gugatan cerai penggugat cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara Ernita siregar dan Hotman silaban putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum

Atau apabila yang mulia majelis hakim pengadilan negeri pelabuhan ratu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mediator dari unsur Hakim di Pengadilan Negeri Cibadak yang bernama RAYS HIDAYAT, S.H. dan sebagaimana laporan secara tertulis tanggal 11 November 2022 dari mediator Hakim tersebut diperoleh hasil bahwa mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan sementara itu Tergugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



atau yang mewakilinya untuk perkara *a quo* tidak pernah hadir dipersidangan, maka selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan untuk itu tidak ada perbaikan ataupun perubahan surat gugatan dari Penggugat dengan demikian Penggugat tetap atas surat gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat *a quo* oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan dan tidak juga mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan hak hukumnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (H.I.R.) Penggugat selanjutnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat guna menguatkan dalil gugatannya yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-23032022-0004 antara HOTMAN SILABAN dengan ERNITA SIREGAR yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat PEMBERKATAN Nikah No. : 03/NIKAH/KYDION/III/2010 antara HOTMAN SILABAN dengan ERNITA SIREGAR di KYDION MINISTRY dihadapan Pendeta GIDEON MENJANG, S. PAK, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atas nama HOTMAN SILABAN dengan NIK : 320211603730004, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3202131309120006 atas nama kepala keluarga HOTMAN SILABAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-02012013-0130 atas nama FAREL FERDINAN REZEKI SILABAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-27102019-0038 atas nama ERNITA SIREGAR, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3202-LT-27102019-0037 atas nama HOTMAN SILABAN, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan, yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MARICE BR RAJAGUKGUK, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di KYDION MINISTRY dihadapan Pendeta GIDEON MENJANG, S. PAK pada tanggal 08 Maret 2010;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah tercatat di Dukcapil Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah melakukan pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama FAREL FERDINAN REZEKI SILABAN;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami keributan, Tergugat sering mencacimaki Penggugat dan sering bertengkar, ketidakharmonisan itu terjadi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras juga sering meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat maka Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ADE RUSWENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah dianggap sebagai orang tua angkat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering diketahui bertengkar yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras juga sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat sering berjanji kepada Penggugat kalau dirinya akan mengubah sikapnya tersebut tetapi hal itu tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut maka Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara *a quo* dan untuk itu Penggugat mohon putusan dari Pengadilan Negeri Cibadak atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) dan dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis jauh dari harapan layaknya pasangan suami istri, bahkan seiring berjalannya waktu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan kembali dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Bahwa alasan lainnya yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering bermain judi dan minum minuman keras juga sering meninggalkan rumah, hal-hal seperti itu yang membuat Penggugat tidak mampu lagi menjaga kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan diteliti apakah dalam gugatan Penggugat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili baik secara *absolut* sesuai ketentuan Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 132 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV) maupun *relatif* sesuai ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg)/ Pasal 99 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (RV);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Tergugat melepaskan hak hukumnya karena tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk mewakili Tergugat dalam menghadapi perkara *a quo*, dan dalam perkara *a quo* Tergugat juga tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada jawaban atas gugatan Penggugat maka secara *ex officio* (jabatan) Majelis Hakim juga akan meneliti dan mencermati terhadap gugatan Penggugat apakah ada permasalahan kewenangan mengadili baik secara *Absolut* maupun *Relatif* dari Pengadilan Negeri Cibadak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah menggugat cerai Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka gugatan yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan menurut agama selain agama Islam;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati perkara *a quo* maka tidak ada hal yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya akan memeriksa dan meneliti terhadap formalitas gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan formalitas surat gugatan maka selain mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili maka hukum acara perdata juga mengatur tentang formalitas surat gugatan sebagaimana yang diatur menurut ketentuan Pasal 118 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 142 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 120 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 143 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 147 *Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.) juncto* Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)*;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut setelah Majelis Hakim teliti dan cermati tidak ada formalitas yang dilanggar dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang bertentangan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili maupun formalitas surat gugatan maka gugatan *a quo* beralasan hukum untuk Majelis Hakim periksa, pertimbangkan dan diadili dengan sebuah putusan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkaranya dan akan mempertimbangkan satu persatu terhadap *petitum* gugatan Penggugat *a quo* dengan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* maka Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian yang dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri adalah terhadap perkawinan yang sah dan perkawinan yang dilaksanakan selain agama Islam serta perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan yang dalam hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara ketentuan Negara sebagai pasangan suami dan istri dan melalui bukti P-2 juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara ketentuan agama yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta GIDEON MENJANG, S. PAK;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar hukum diajukannya gugatan perceraian adalah karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selain itu dalam *posita* gugatannya Penggugat juga menyatakan bahwa gugatan perceraian ini diajukan karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belakangan ini, sehingga tidak lagi sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri, hal tersebut terjadi sampai dengan saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana *posita* gugatan Penggugat maka faktor utama dengan diajukannya gugatan cerai *a quo* adalah karena adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2 selanjutnya secara kependudukan Penggugat dan Tergugat tercatat dengan status kawin sebagaimana bukti P-4;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 yang merupakan tanda identitas kependudukan Tergugat tertulis status perkawinan Tergugat adalah kawin dan status hubungan dalam keluarga adalah sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perceraian atas dasar alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981, Majelis Hakim diharapkan harus benar-benar melakukan pemeriksaan dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran serta motif yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim harus berupaya juga untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan mengingat pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan gugatan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *posita* gugatan Penggugat pada angka ke-6 (enam) sampai dengan *posita* angka ke-21 (dua puluh satu) gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi MARICE BR RAJAGUKGUK dan saksi ADE RUSWENDI maka dapat diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun ini tidak berjalan harmonis karena mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya berakibat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat dan termasuk sudah tidak memperhatikan kebutuhan anaknya lagi;

Menimbang, bahwa apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan, karena pada prinsipnya secara filosofis perkawinan itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri sehingga akan membuahkan nilai-nilai yang luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya ditengah-tengah keluarga sendiri maupun dalam pergaulan dengan orang lain dalam masyarakat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



yang dapat menjadi dasar untuk membentuk serta membina keluarga yang bahagia dan kekal sehingga apabila dihubungkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat apa yang diharapkan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat sudah tidak menggunakan hak hukumnya dengan tidak pernah hadir dalam proses pemeriksaan di persidangan dan hanya hadir pada saat sidang pertama untuk mediasi dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 174 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 311 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)*, terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah atau dibenarkan oleh Tergugat maka berakibat hal tersebut menjadi bukti yang sempurna bagi Penggugat akan kebenaran dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas maka terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, dan untuk itu menurut Majelis Hakim terhadap *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Tergugat dan terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah Majelis Hakim periksa dan Penggugat telah dapat membuktikannya melalui bukti P-1 dan bukti P-2 dan selanjutnya dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan terhadap alasan diajukannya gugatan perceraian ini telah juga dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya *petitum* ke-2 (dua) gugatan Penggugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020K/Pdt/1986 tertanggal 08 September 1987, sebuah perkawinan yang putus karena perceraian apabila dikabulkan melalui Putusan Pengadilan, maka perceraian tersebut wajib untuk di daftarkan di Kantor Catatan Sipil, maka salinan Putusan tersebut agar segera diserahkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan melalui Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sukabumi untuk di daftarkan kedalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk pada *yurisprudensi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 pada pokoknya menyatakan “*Di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan*”, maka dari itu terhadap *petitum* ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan ini dan sekaligus memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* untuk melaporkan Putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk selanjutnya di daftarkan ke dalam buku register perkara yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-2 (dua) dan *petitum* ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, maka dari itu beralasan hukum juga apabila *petitum* ke-1 (satu) gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan berpedoman kepada adanya tuntutan *subsidiar* sehingga dengan merujuk pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975, maka akan dilakukan perbaikan terhadap redaksi pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar *petitum* gugatannya yang akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengabulkan *petitum* ke-1 (satu), ke- 2 (dua), ke-3 (tiga) gugatan Penggugat dan untuk itu kedudukan Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya terhadap Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara *a quo*, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), maka dari itu terhadap *petitum* ke-4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 181 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) *juncto* Pasal 129 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 153 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;
3. Menyatakan perkawinan antara ERNITA SIREGAR dan HOTMAN SILABAN sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3202-KW-23032022-0004 antara HOTMAN SILABAN dengan ERNITA SIREGAR yang dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Agustinus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan R. Eka P. Cahyo

N.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Agustinus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H., M.H. dan R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Deni Warsita sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

R. Eka P. Cahyo N., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Deni Warsita

Rincian Biaya :

– Pendaftaran	Rp 30.000,00
– Biaya Proses	Rp 50.000,00
– Panggilan	Rp125.000,00
– PNBP	Rp. 10.000,00
– Pemeriksaan Setempat	Rp -
– Materai	Rp 10.000,00
– Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 64/Pdt.G/2022/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)